

**SKRIPSI**

**PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) MENUJU  
KEPATUHAN KOOPERATIF**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI PUTU WIDYA CISTA  
NIM : 1915644058**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

# **PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) MENUJU KEPATUHAN KOOPERATIF**

**Ni Putu Widya Cista**  
**1915644058**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Kepatuhan wajib pajak setelah adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan mulai dari 1 Januari-30 Juni 2022 belum sesuai dengan tujuannya guna menciptakan kepatuhan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk merancang konsep sinergi untuk mewujudkan keselarasan antara wajib pajak, otoritas pajak, konsultan pajak, dan akademisi perpajakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif yang memberikan keleluasaan peneliti dalam menggali berbagai perspektif informan. Penelitian ini melibatkan informan wajib pajak yang mengikuti PPS, konsultan pajak yang memberikan jasa profesional terkait PPS, otoritas pajak yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta akademisi perpajakan yang berperan sebagai edukator perpajakan. Data dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur secara mendalam yang didokumentasikan setiap tahapannya, selanjutnya data ditingkatkan kualitasnya dengan metode triangulasi beserta observasi.

Data hasil wawancara yang kredibel ditelusuri kata kuncinya untuk menyusun konsep sinergi dengan hasil sebagai berikut: wajib pajak masih berperilaku berlandaskan pada *Game Theory* ketika memutuskan mengikuti PPS. Informan konsultan pajak menjadi pendorong wajib pajak untuk mengikuti PPS meskipun ada dualisme patuh dan takut, keputusan wajib pajak mengikuti PPS bisa dijelaskan dengan Teori Atribusi. Informan otoritas pajak memiliki keyakinan melalui PPS kepatuhan wajib pajak meningkat sesuai dengan *Long Run Effect*. Informan otoritas pajak, wajib pajak, konsultan pajak, dan akademisi perpajakan berkolaborasi dengan apik dalam kerangka *Quadruple Helix for the Cooperative Compliance*. Penelitian ini diyakini berkontribusi secara teoritis pada asumsi-asumsi pembentuk konsep kepatuhan kooperatif. Kontribusi lainnya dalam tataran praktis menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan ke depannya serta meningkatkan kolaborasi empat peran informan penelitian guna menciptakan kepatuhan kooperatif pasca PPS.

**Kata Kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Wajib Pajak UMKM, Kepatuhan Kooperatif**

# ***VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM (VDP) TOWARDS COOPERATIVE COMPLIANCE***

**Ni Putu Widya Cista**  
**1915644058**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## ***ABSTRACT***

*Taxpayer compliance following the Voluntary Disclosure Program (VDP) policy which was implemented from 1 January to 30 June 2022 has not been in accordance with its goal of creating long-term compliance. This study aims to design a synergy concept to create harmony between taxpayers, tax authorities, tax consultants, and tax academics.*

*This research is a qualitative research with an interpretive paradigm that gives researchers the freedom to explore various perspectives of informants. This research involves taxpayer informants who participate in VDP, tax consultants who provide professional services related to VDP, tax authorities who play a role in increasing taxpayer compliance, and tax academics who act as tax educators. Data were collected by in-depth semi-structured interviews which were documented at each stage, then the data quality was improved by triangulation and observation methods.*

*Credible interview data were searched for keywords to develop a synergy concept with the following results: taxpayers still behave based on Game Theory when deciding to take part in VDP. The tax consultant informant is a motivator for taxpayers to take VDP even though there is dualism of obedience and fear, the decision of taxpayers to take VDP can be explained by Attribution Theory. Tax authority informants have confidence that through VDP taxpayer compliance increases according to the Long Run Effect. Tax authority informants, taxpayers, tax consultants, and tax academics collaborate nicely within the Quadruple Helix framework for the Cooperative Compliance. This research is believed to contribute theoretically to the assumptions that form the concept of cooperative compliance. Other contributions at a practical level serve as guidelines for future policy formulation and increase the collaboration of the four roles of research informants to create post-VDP cooperative compliance.*

***Keywords: Voluntary Disclosure Program (VDP), MSME Taxpayer, Cooperative Compliance***

**PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) MENUJU  
KEPATUHAN KOOPERATIF**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI PUTU WIDYA CISTA  
NIM : 1915644058**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Widya Cista

NIM : 1915644058

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Menuju Kepatuhan Kooperatif

Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2023



Ni Putu Widya Cista

**SKRIPSI**

**PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) MENUJU  
KEPATUHAN KOOPERATIF**


**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI PUTU WIDYA CISTA**

**NIM : 1915644058**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.**  
NIP. 197709142005011002

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.**  
NIP. 197909112003121002

**JURUSAN AKUNTANSI**



**I Made Sudana, S.E., M.Si**  
NIP. 196112281990031001

**SKRIPSI**

**PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) MENUJU  
KEPATUHAN KOOPERATIF**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023**

**PANITIA PENGUJI**


**KETUA:**



**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.**

**NIP. 197709142005011002**

**ANGGOTA:**



**1. Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, M.M., Ak.**

**NIP. 196103061989101001**



**2. I.G.A. Oka Sudiadnyani, S.E., M.Si., Ak.**

**NIP. 197611082002122001**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Menuju Kepatuhan Kooperatif**” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu memberikan arahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.

5. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sepenuh hati menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta berbagai motivasi dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berbaik hati menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali pengampu mata kuliah yang senantiasa telah memberikan jalan serta arahan kepada peneliti hingga peneliti sampai pada penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang senantiasa telah mendukung dan memberikan jalan kepada peneliti selama perkuliahan hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia menerima, membimbing dan tentunya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berpartisipasi menyertai peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua, adik, serta seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan doa restu serta dukungan moral yang menjadi motivator peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiel serta motivasi dan doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teruntuk diri sendiri Ni Putu Widya Cista selaku peneliti yang telah berjuang dalam proses hiruk pikuk penyusunan skripsi ini dengan baik hingga akhir penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari seutuhnya dan sepenuhnya keterbatasan ilmu dan kekurangan peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dorongan moril berbentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Badung, Juli 2023

Ni Putu Widya Cista


JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	ii
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	18
C. Alur Pikir.....	21
D. Pertanyaan Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	28
E. Keabsahan Data.....	31
F. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan dan Temuan .....	38
C. Keterbatasan Penelitian.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Implikasi.....	62
C. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	30
------------------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	23
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	34
Gambar 4.1 Sinergisitas <i>Triple Helix</i> dalam Ekosistem Harmonisasi Perpajakan	57
Gambar 4.2 <i>Quadruple Helix for the Cooperative Compliance</i> .....	59



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan data
- Lampiran 2 : Surat persetujuan izin riset
- Lampiran 3 : Surat pernyataan menyerahkan hasil riset
- Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Cantik
- Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Ramah
- Lampiran 6 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Manis
- Lampiran 7 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Rajin
- Lampiran 8 : Hasil wawancara dengan informan Ibu Tekun
- Lampiran 9 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Bijak
- Lampiran 10 : Hasil wawancara dengan informan Bapak Tegas
- Lampiran 11 : Dokumentasi saat wawancara



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan pajak masih menjadi topik penelitian yang menarik bagi banyak negara di dunia, hal ini disampaikan oleh beberapa peneliti terkait kepatuhan pajak di antaranya, J. Alm (2019); Dyreng et al. (2008); Gangl dan Torgler (2020); Kirchler et al. (2008); Ritsatos (2014); Slemrod (2019), termasuk juga salah satunya di Indonesia (Darmayasa et al., 2022; Inasius et al., 2020; Sayidah dan Assagaf, 2019; Yenni et al., 2021). Ditelusuri lebih detail, kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang dapat mencerminkan ketertiban dalam memenuhi kewajiban dan juga hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ardin et al., 2022; Finrely dan Ardiansyah, 2022; Mahmud dan Mooduto, 2023). Jika dilihat dari perannya, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penguat yang menentukan penerimaan pajak mengingat Indonesia menganut *self assessment system* (SAS) yang menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi mengenai urgensi pajak (Andriani, 2021; Listiyowati et al., 2021).

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak telah menjadi isu lama yang terus bergulir setiap tahunnya (Permana, 2020). Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa pajak merupakan beban yang wajib dihindari, hal ini yang membentuk karakter kepatuhan wajib pajak Indonesia sehingga masih dikategorikan rendah (Ardin et al., 2022; Sudarma dan Darmayasa, 2017; Suhendar dan Setyorini, 2023). Berdasarkan Laporan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang diukur dengan membagi jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT pada tahun 2022 yakni sebesar 83,2%, rasio kepatuhan tersebut mengalami penurunan 0,87% dari tahun 2021 yang mencapai 84,07% (Kemenkeu RI, 2022; Sadya, 2023). Rasio tersebut masih di bawah standar yang ditetapkan oleh organisasi yang menangani perihal ekonomi kerjasama dan pembangunan yang lebih dikenal dengan *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) yakni sebesar 85% (Hasanah et al., 2021; OECD, 2022).

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan meluncurkan kebijakan pengampunan pajak. Pengampunan pajak atau yang dapat disebut dengan *tax amnesty* (TA) merupakan program yang memberikan peluang bagi wajib pajak yang belum patuh untuk mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan guna menghapus pajak yang seharusnya terutang untuk meningkatkan penerimaan negara. TA hadir sebagai pragmatis pemerintah dan telah dilaksanakan beberapa kali di Indonesia.

Bercermin dari beberapa kali pelaksanaan TA, jika dirunut ke belakang, TA telah dilaksanakan pada tahun 1964 dan 1984 yang tergolong gagal karena jumlah wajib pajak yang mengikuti program sangat rendah dan tidak ada keterbukaan serta keberlanjutan reformasi sistem dari pemerintah. Tidak

berhenti sampai tahun 1984, pada tahun 2016 pemerintah kembali mengadakan program TA yang dikategorikan berhasil hanya dari sudut pandang penerimaan pajak karena melalui program TA tahun 2016, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp114,54 triliun (DJP, 2017). Tujuan dari TA tahun 2016 ialah untuk memusatkan perkembangan ekonomi dengan melakukan pengalihan harta, sebagai aspek pendorong adanya reformasi serta ekspansi basis data yang lebih terintegrasi guna meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang.

Mencermati lebih detail mengenai tujuan TA tahun 2016, TA yang awalnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata belum sepenuhnya maksimal karena kepatuhan meningkat hanya pada tahun terlaksananya program TA, pada tahun berikutnya terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak (Awaeh et al., 2017; Kartika et al., 2017; Permana, 2020). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya fluktuasi rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2015 hingga 2018. Mundur ke belakang, pada tahun 2015 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 60%, selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 1% pada tahun 2016 hingga 61%, selanjutnya pada tahun 2017 rasio kepatuhan meningkat menjadi 73%, namun turun menjadi 71% pada tahun 2018 pasca dilaksanakannya program TA (DJP, 2016, 2017, 2018).

*Tax amnesty* tahun 2016 hingga 2017 yang dinilai belum mumpuni untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kurun waktu jangka panjang dan adanya tuntutan APBN yang belum mencapai target pasca pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan Program Pengungkapan

Sukarela (PPS). PPS yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan UU HPP telah berakhir pada 30 Juni 2022. PPS merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya. PPS memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk terbebas dari sanksi administratif dan adanya proteksi data yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan maupun penuntutan pidana (UU HPP, 2021). PPS hadir dengan kesederhanaan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan sebagai asas yang dipegang teguh demi tercapainya tujuan dari program ini.

Merujuk pada tujuan program, PPS dari sisi pandang jangka pendek diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak dengan cepat. Walaupun pemerintah tidak menetapkan target penerimaan PPh final dari penyelenggaraan PPS tahun 2022, namun hasilnya tidak mengkhianati usaha yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan program yakni terdapat 247.918 wajib pajak yang mengikuti PPS dengan total penerimaan PPh sebesar Rp61,01 triliun (DJP, 2022). Apabila ditilik melalui sudut pandang jangka panjang, PPS memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menilik lebih mendalam terkait potensi PPS untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut justru menjadi sebuah polemik dari pelaksanaan PPS. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Finrely dan Ardiansyah (2022), tarif PPS yang tergolong rendah dari yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak yang tidak patuh dapat mencerminkan lemahnya

otoritas pajak dalam menegakkan hukum pajak sehingga PPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Adanya PPS juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak patuh yang akan menimbulkan ketidakpatuhan karena harapan timbulnya program serupa di masa yang akan datang (Andrew et al., 2023; Ispriyarso, 2019; Sabnita, 2020). Hal tersebut bertolak belakang dengan *Slippery Slope Framework* yang menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak dalam memperlakukan wajib pajak menjadi dua dimensi utama yang mendasari kepatuhan pajak (Darmayasa et al., 2022; Inasius et al., 2020; Kirchler et al., 2008; Ritsatos, 2014).

Ditilik dari sudut pandang berbeda, PPS justru dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Irawan et al., 2022; Mappadang et al., 2022; Waruwu dan Sudjiman, 2022). Peningkatan kepatuhan wajib pajak ini dapat disebabkan oleh peluang yang dimiliki pemerintah untuk mengawasi pergerakan harta wajib pajak pasca PPS (Irawan dan Raras, 2021). Selain itu, dengan adanya kesempatan yang diberikan otoritas pajak melalui PPS, wajib pajak akan tergerak untuk bertindak kooperatif dengan pemerintah agar tidak terkena sanksi yang lebih tinggi (Waruwu dan Sudjiman, 2022). Tidak hanya itu, adanya kontribusi yang signifikan dari wajib pajak peserta PPS dapat mengindikasikan bahwa PPS dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi sasaran program (Mahmud dan Mooduto, 2023).

Salah satu sektor yang menjadi sasaran PPS yakni sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM. UMKM merupakan sektor penggerak ekonomi rakyat yang berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak karena pertumbuhan usahanya sangat pesat. Adanya penurunan tarif menjadi 0,5% bagi wajib pajak UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang resmi dicabut dan saat ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 semakin memberikan peluang bagi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut belum dipastikan mampu sepenuhnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena saat ini kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah (Darmawan dan Pusposari, 2018; Listiyowati et al., 2021; Made et al., 2022; Wardana, 2021). Dengan demikian, wajib pajak pelaku UMKM juga turut menjadi fokus dalam kebijakan PPS yang telah terlaksana di tahun 2022 agar dapat mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dan mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk lebih patuh di masa mendatang.

Berdasarkan polemik yang tercipta dari keberadaan PPS dan observasi non partisipan yang dilanjutkan dengan dokumentasi serta pandangan awal di tempat praktik kerja lapangan yakni sebuah kantor konsultan pajak, peneliti berpandangan bahwa wajib pajak pelaku UMKM mengikuti PPS karena dalam kondisi dualisme antara patuh dan takut. Beberapa wajib pajak pelaku UMKM hanya ikut saja dan membayar seadanya guna memenuhi rasa aman untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak di kemudian hari serta adanya analisis

konsultan pajak yang menyarankan wajib pajak untuk mengikuti PPS. Mengacu pada hal tersebut, terdapat fenomena perilaku kooperatif wajib pajak yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengulas lebih dalam mengenai pemaparan latar belakang terkait fenomena PPS, rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak yang dapat memengaruhi besarnya penerimaan pajak sehingga munculnya PPS sebagai bentuk reformasi perpajakan secara struktural dapat mengantarkan peneliti pada rumusan masalah penelitian. Pelaksanaan PPS sebagai salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak menuai berbagai polemik dari berbagai macam segi pandang sehingga menarik untuk peneliti telusuri lebih lanjut.

Adanya kesempatan bagi wajib pajak tidak patuh melalui PPS sehingga mengindikasikan ketidakadilan bagi wajib pajak patuh yang dapat berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak jangka panjang menjadi dasar peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah menggunakan PPS sebagai solusi pendanaan dalam waktu yang cepat serta wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang mengikuti PPS dengan niat hanya ikut, bayar seadanya serta saran konsultan dapat menyangsikan keberlanjutan kepatuhan wajib pajak pasca dilaksanakannya PPS. Berdasarkan pemaparan fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pasca PPS tahun 2022.

### **C. Batasan Masalah**

Melalui uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti menetapkan batasan masalah dalam rangka memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat lebih mudah memfokuskan penelitian serta pembahasan agar nantinya penelitian ini lebih efektif dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti membatasi masalah yang disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu dalam penelitian ini. Konteks ruang terkait dengan pentingnya mengangkat UMKM yang berkontribusi pada sektor ekonomi khususnya wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM. Dalam konteks waktu, dengan berlakunya PP 55 Tahun 2022 secara otomatis mencabut PP 23 Tahun 2018, hal ini mengantarkan peneliti untuk menyesuaikan rentang waktu penelitian setelah berlakunya PP 55 Tahun 2022. Konteks waktu peneliti pertimbangkan untuk membatasi permasalahan pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang sudah melapor SPT Tahunan 2022 tepat waktu. Peneliti meyakini bahwa batasan masalah tidak akan memperkecil peluang kontribusi dari hasil penelitian ini.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Esensi dari penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait solusi yang dapat diimplementasikan mengenai kebijakan PPS dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk merancang konsep yang bersinergi dengan harapan mampu mewujudkan keselarasan antara seluruh pihak yang terkait. Rancangan konsep sinergi

tersusun dalam beberapa tema yang mengarah pada kepatuhan pasca PPS, terdiri dari sudut pandang kepatuhan pajak, menelusuri perbedaan TA dengan PPS, dan partisipasi menuju kepatuhan kooperatif. Menindaklanjuti tujuan penelitian ini, terdapat manfaat teoritis yang selaras dengan tataran praktis yang terbagi menjadi tiga bagian yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak pelaku UMKM. Wajib pajak pelaku UMKM sebagai pihak yang memiliki hak dan juga kewajiban dalam bidang perpajakan diharapkan menerima manfaat praktis terkait penelitian ini yang mengupas mengenai kebijakan PPS. Kebijakan PPS merupakan kebijakan strategis otoritas pajak di tahun 2022 yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak pelaku UMKM untuk mengungkapkan harta yang belum terungkap dalam SPT. Berbagai pertimbangan kebijakan maupun publikasi lainnya menjadi pertimbangan matang wajib pajak UMKM untuk memutuskan mengikuti PPS atau kebijakan sejenis PPS ke depannya. Wajib pajak UMKM yang telah mengikuti PPS sesuai dengan tujuan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan dapat dijadikan momentum pelaporan SPT Tahunan 2022 pasca PPS untuk mewujudkan kepatuhan.

### 2. Otoritas Pajak

Otoritas pajak sebagai punggawa keuangan negara dalam hal ini berfokus pada sektor perpajakan memiliki tanggung jawab dan guratan stigma yang membekas bagi negara serta masyarakat. Otoritas pajak yang

bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, kualitas pelayanan dan juga menyusun kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif pertimbangan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan PPS atau kebijakan sejenis lainnya. Dengan mempertimbangkan perilaku wajib pajak UMKM, otoritas pajak diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan naskah akademik rancangan kebijakan yang terkait lainnya. Otoritas pajak diharapkan terus berpihak kepada wajib pajak UMKM melalui kebijakan yang berpihak.

### 3. Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali (PNB) merupakan lembaga pendidikan vokasi. PNB hadir membantu otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak pelaku UMKM. Melalui penulisan skripsi terapan, PNB memberikan arah penelitian yang dapat diimplementasikan sehingga bermanfaat bagi instansi atau lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan kepatuhan pajak pada wajib pajak UMKM. Hasil penelitian terapan dalam konteks kebijakan TA selanjutnya menjadi pertimbangan bagi otoritas pajak dan menjadi arah kebijakan pengembangan kurikulum yang mengacu pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PNB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian untuk merancang konsep sinergi mengenai kepatuhan wajib pajak pasca kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang terlaksana pada 1 Januari-30 Juni 2022, konsep sinergi mengacu pada perilaku yang berkaitan dengan *Game Theory*, Teori Atribusi dan *Long Run Effect*. Pembahasan mengantarkan penelitian ini pada simpulan yang mengarah pada pentingnya konsep *Quadruple Helix for the Cooperative Compliance* yang disusun berdasarkan beberapa tema penelitian. Konsep sinergi terbentuk dari potret kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* 2016-2017, substansi perbedaan TA dengan PPS, keputusan wajib pajak mengikuti PPS, yang berujung pada kepatuhan kooperatif pasca PPS.

Berangkat dari potret kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* 2016-2017, pandangan Bapak Tegas sebagai otoritas pajak, Bapak Bijak sebagai akademisi perpajakan serta Ibu Cantik selaku wajib pajak peserta PPS yang dikaitkan dengan kajian teori mengantarkan pada kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak setelah TA masih perlu ditingkatkan dari segi otoritas dan wajib pajak agar ke depannya bisa saling bahu membahu untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Guna meningkatkan kepatuhan pajak yang masih kurang baik pasca TA dan adanya pandemi Covid 19 memunculkan PPS sebagai program pragmatis dari pemerintah. Munculnya PPS menjadi polemik layaknya benang kusut yang ditanggapi Bapak Bijak, Bapak Tegas, dan Bapak

Rajin mengantarkan pada simpulan bahwa dari segi formal PPS dan TA memiliki perbedaan signifikan terkait tata cara, syarat program, tarif yang dikenakan, serta sasaran program. Namun, secara substansi wajib pajak diwajibkan ikut PPS untuk menghindari sanksi di masa mendatang.

Sasaran tersirat PPS yang mewajibkan para wajib pajak belum patuh untuk berpartisipasi pada kebijakan PPS, memunculkan fenomena takut dan patuh yang direspons oleh pandangan Ibu Cantik, Bapak Ramah, dan Ibu Manis terkait alasan mengikuti PPS karena takut ada masalah terkait pajak di masa mendatang dan ingin membantu pemerintah yang secara tidak langsung menunjukkan adanya dualitas patuh dan takut menuju kooperatif. Menindaklanjuti adanya indikasi tindakan kooperatif wajib pajak peserta PPS, Bapak Bijak berpandangan bahwa kepatuhan wajib pajak peserta PPS berada di level tengah-tengah atau mencoba untuk patuh yang mencerminkan PPS dapat menuju kepatuhan kooperatif dengan menerapkan *Quadruple Helix for the Cooperative Compliance*.

## **B. Implikasi**

Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena kepatuhan wajib pajak setelah PPS yang berakhir pada 30 Juni 2022. Terungkapnya fenomena perkembangan paradigma kepatuhan kooperatif program PPS dapat menjadi solusi dalam penggolongan kepatuhan wajib pajak ke depannya. Implikasi dari penelitian ini mengandung implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis yakni dapat memperkaya asumsi-asumsi pembentuk kepatuhan kooperatif berdasarkan *Game Theory*, Teori Atribusi,

dan *Long Run Effect* yang disesuaikan dengan konteks kebijakan dari otoritas pajak.

Di sisi lain, implikasi praktis terbagi menjadi empat pihak yakni otoritas pajak, wajib pajak, akademisi serta konsultan pajak. Implikasi praktis bagi otoritas pajak yakni dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan berikutnya mengenai pengampunan pajak serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Implikasi praktis bagi wajib pajak yaitu berimplikasi meningkatkan sinergisitas dengan berbagai pihak sehingga dapat menurunkan niat dalam penerapan *Non Cooperative Game Theory* agar lambat laun kepatuhan kooperatif dapat mengarah pada kepatuhan yang lebih berkualitas. Di sisi lain, bagi akademisi yang merupakan bagian dari *agent of transformation*, penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk menjembatani antara wajib pajak dan otoritas pajak guna menumbuhkan adanya kepatuhan kooperatif. Implikasi praktis selanjutnya yakni bagi konsultan pajak yang dapat saling berkolaborasi dengan pemerintah untuk ikut mengedukasi wajib pajak menuju kepatuhan kooperatif.

### C. Saran

Tibalah tulisan ini mengantarkan pada penghujung akhir penelitian dengan memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan dengan harapan dapat mencetuskan perubahan serta kolaborasi yang baik nan positif di masa mendatang. Berkaitan dengan simpulan serta tujuan akhir penelitian, peneliti membagi saran kepada empat pihak yang dapat disampaikan sebagai berikut:

## 1. Otoritas Pajak

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi fokus utama otoritas pajak. Sebagai pembuat kebijakan, otoritas pajak hingga saat ini masih memiliki stigma membekas di hati wajib pajak. Sebagai cerminan wajib pajak, seyogyanya otoritas pajak dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan baik agar dapat terhindar dari kasus yang dapat menimbulkan berbagai stigma negatif. Oleh sebab itu, otoritas pajak perlu mempertimbangkan kembali aspek internal maupun eksternal layaknya Teori Atribusi yang dapat meningkatkan persepsi wajib pajak untuk membangun kepatuhan kooperatif guna menciptakan suatu kolaborasi yang aktif antara berbagai pihak.

## 2. Wajib Pajak

Bagaikan tokoh utama dalam sebuah cerita, wajib pajak memegang peranan penting dalam keberhasilan kebijakan perpajakan. Sebagai pelaksana kebijakan, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya digitalisasi sistem perpajakan dan berbagai kemudahan serta kesempatan yang diberikan otoritas pajak menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk terus berbenah. Transparansi dan keterbukaan yang dijunjung pemerintah hendaknya dapat menumbuhkan kepercayaan untuk terus dapat mengembangkan tindakan kooperatif yang berkualitas.

### 3. Politeknik Negeri Bali

Akademisi memiliki urgensi yang tinggi guna memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai bagian dari *agent of transformation* dan juga sebuah lakon untuk mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk sadar akan pajak dan ikut menggaungkan urgensi pajak di masyarakat, Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam merealisasikan kepatuhan kooperatif yang berkualitas dari wajib pajak di masa mendatang. Adanya program MBKM, *Tax Center*, serta Relawan Pajak dari pemerintah menjadi kombinasi yang tepat untuk memperbesar peluang Politeknik Negeri Bali dalam mencetak lulusan yang kompeten dan berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, industri, dan juga pemerintah.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Mengacu pada keterbatasan penelitian ini terkait dengan konteks klasifikasi UMKM, peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian lebih lanjut terhadap peserta PPS selain wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM serta mengklasifikasikan dalam cakupan penelitian yang lebih luas berdasarkan PP No.7 Tahun 2021 yang memilah UMKM berdasarkan peredaran usaha atau modal usaha UMKM. Mengacu pada hal tersebut, besar intensi peneliti agar penelitian selanjutnya mampu melengkapi keterbatasan penelitian ini, sehingga tujuan mulia dari PPS sebagai upaya peningkatan kepatuhan jangka panjang bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. H. (2017). Penghindaran Pajak di Indonesia : Model Teori Permainan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(2), 190–199. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um002v9i22017p191>
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1343. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Alm, J. R. (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. *SSRN Electronic Journal*, 6(October), 98. <https://doi.org/10.2139/ssrn.471321>
- Andrew, R., Lusy, & Teresa, J. R. (2023). Efektivitas dan Dampak Kebijakan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.6553>
- Andriani, S. (2021). Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.8752>
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42, 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Sherly, P. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2268–2276. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16529>
- Bozdoğan, D., & Şimşek, T. (2018). An Empirical Analysis of The Impact of Tax Amnesties on Tax Incomes Between 1980-2014 In Turkey. *International Journal Of Eurasia Social Sciences*, 9.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chasbiandani, T., & Herlan, H. (2019). Tax Avoidance Jangka Panjang di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 73–80.

<https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3171>

- Damayanti, T. W., Nastiti, P. K. Y., & Supramono, S. (2020). Does Tax Amnesty Influence Intention to Comply?: If Students are Taxpayers Already. *Business Management and Education*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.3846/bme.2020.10292>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2018). *Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018)*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185504>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002>
- DJP. (2016). *Laporan Tahunan 2016: Kontribusi Strategis Membangun Bangsa Melalui Amnesti Pajak*. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak.
- DJP. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. *Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak*, 1–136.
- DJP. (2018). Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional: Annual Report 2018. *Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional*, 1–250. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan Tahunan DJP 2018 - bahasa Indonesia.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan_Tahunan_DJP_2018_-_bahasa_Indonesia.pdf)
- DJP. (2022). *Laporan Kinerja DJP*. 1–248. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan Kinerja DJP 2022.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan_Kinerja_DJP_2022.pdf)
- Dwi, Y., Paramita, D. P., & Prananditya, A. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating*.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Dyrenge, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Enjeli, D. C. P. (2022). Analisis Strategi Persaingan Cafe di Tuban Dengan Metode Game Theory (Teori Permainan). *Jurnal Ilmiah Matematika*, 10(02), 344–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/mathunesa.v10n2.p344-348>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas

- Pelayanan (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Finrely, C., & Ardiansyah, A. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4365–4374. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3716>
- Gangl, K., & Torgler, B. (2020). How to Achieve Tax Compliance by the Wealthy: A Review of the Literature and Agenda for Policy. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 108–151. <https://doi.org/10.1111/sipr.12065>
- Gentles, S. J., Charles, C., Ploeg, J., & Ann McKibbin, K. (2015). Sampling in qualitative research: Insights from an overview of the methods literature. *Qualitative Report*, 20(11), 1772–1789. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015.2373>
- Gioia, D. (2021). A Systematic Methodology for Doing Qualitative Research. *Journal of Applied Behavioral Science*, 57(1), 20–29. <https://doi.org/10.1177/0021886320982715>
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id)
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Irawan, F., & Raras, P. (2021). Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Pengmasku*, 1(2), 86–93. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i2.107>
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan Asas Keadilan. *Educoretax*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 945–

954. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16015>
- Kemenkeu RI. (2022). *Menjalin Sinergi untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Berkualitas*. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 226–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.07.001>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Made, N., Meliandari, S., Utomo, R., Keuangan, P., & Stan, N. (2022). *Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan umkm kuliner khas bali di kabupaten badung*. 512–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/JPI.V6I2S.1862>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Mangoting, Y., Iriyanto, A. A., Halim, S., & Velisya, V. (2021). Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Risiko Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 268–284. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.16>
- Mappadang, A., Usino, W., & Prasetyo Adi, P. D. (2022). Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.283>
- OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia. *OECD Tax Statistics (Database)*, 28. [https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea\\_d2ecd822-en](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en)
- Partika, I. D. M., & Darmayasa, I. N. (2022). Mampukah Program Pengungkapan Sukarela meningkatkan Kepatuhan Sukarela. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi*, X(Politeknik Negeri Malang), 6.
- Permana, SE., M.Ak., R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 95–102. <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i3.450>
- PP UMKM. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.
- Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance; from the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>

- Sabnita, N. (2020). What Is Known About Tax Amnesty? a Scoping Review. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 36–50. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.669>
- Sadya, S. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>
- Safri. (2020). Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11–22. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/743/726>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Sari, Y. P., & Priyadi, M. P. (2018). Pengaruh Sanksi, Pemahaman, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 251–270. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/180>
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Slemrod, J. (2019). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57, 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Saputra, I. putu G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2017). Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty? *GATR Accounting and Finance Review*, 2(3), 11–17. [https://doi.org/10.35609//afr.2017.2.3\(2\)](https://doi.org/10.35609//afr.2017.2.3(2))
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendar, E., & Setyorini, C. . (2023). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Perpajakan Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.22718>
- Sultan, N., Mohamed, N., & Hussain, D. (2022). Tax amnesty schemes, anti-money laundering regulations and customer due diligence by financial institutes: an evaluation of the implementation issues in Pakistan. *Qualitative Research in Financial Markets, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/QRFM-02-2022-0022>

- Syakura, M. A., Ginting, Y. L., Khairin, F. N., & Kusumawardani, A. (2022). Determinan Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Niat Untuk Patuh Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(23), 475–481. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art59>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 43 (2016). <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 1 (2021).
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 192–205. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1406>
- Wardhana, A. N. (2021). *Pemerintah-Badan Usaha Dalam Proyek Percontohan Rusun Bina Harapan Menggunakan Game Theory*.
- Waruwu, C. F., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(Vol. 3 No. 10 Oktober 2022), 5–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/%20jomla.v3i10.1011>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yuniawati, R. D. (2018). Pendekatan Cooperative Game Theory Untuk Menentukan Strategi Pricing Pada Leasing Heavy Equipment ( Studi Kasus Pada Proyek Perluasan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta ) Cooperative Game Theory Approach To Determine the Pricing Strategy on Heavy. In *Jurnal Teknik Industri* (Vol. 5, Issue 2).

### Rekapitulasi Referensi

Keterangan	Jurnal	Buku	Peraturan	Website/ Prosiding	Total
> 2015 Internasional	15				15
≤ 2015 Internasional	4				4
> 2015 Nasional	36	1	3	8	48
≤ 2015 Nasional	1				1
<b>Total</b>					<b>68</b>